



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/498 /IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TENGGUJUH KECAMATAN
KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca : Surat Rekomendasi Camat Kalianda Nomor :
140/462/VII.03.06/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 perihal
Pengangkatan dan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu
(PAW) Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Tenggjuh Kecamatan Kalianda.
a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah
terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar
Waktu Desa Tenggjuh Kecamatan Kalianda Kabupaten
Lampung Selatan, maka perlu memberhentikan dan
mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar
Waktu Desa Tenggjuh Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tengkujuh tentang Surat Penetapan Anggota BPD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tengkujuh Kecamatan Kaliaanda Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tengkujuh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 19 September 2025;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/434/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tengkujuh Kecamatan Kaliaanda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaliaanda
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Kaliaanda Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Tengkujuh Kec. Kaliaanda Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/498 /IV.13 / HK /2022
TANGGAL : 19 September 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA TENGGUJUH KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1.	RUSDI SYAM	Ketua	1.	SALAHUDDIN	Anggota	
2.	SALAHUDDIN	Wakil Ketua	2.	HARUN A. RAHMAN	Anggota	
3.	IMRON	Sekretaris	3.	MARYANA	Anggota	
4.	HARUN A. RAHMAN	Anggota	4.	BUKHORI HAMTHA	Anggota	
5.	BUKHORI HAMTHA	Anggota	5.	ROSMAINI	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttid

NANANG ERMANTO